



P U T U S A N

No. 817K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUARDI bin MARZUKI ;**
Tempat Lahir : Gunung Batin Udik;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/03 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rk. 08, Kampung Mulya Asri, Kecamatan Tulang

Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mandor PT. BAJ (Budi Acit Jaya);

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUARDI bin MARZUKI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam Mess PT. BAJ di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi: BE 6898 YT, Nomor Rangka : MH35D9203BJI89779, Nomor Mesin : 5D9-1189809, 1 (satu) buah helm KYT berwarna putih dan 1 (satu) buah jam tangan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUARDI bin MARZUKI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama dengan RAHMATULLAH bin KARTUBI (dalam berkas terpisah) dan APRIYADI bin SARNUBI (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berkumpul di Rk. 08, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa diajak oleh RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI untuk mencuri sepeda motor, namun Terdakwa menjawab “kalian saja, saya yang memantau situasi di luar”, kemudian RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI masuk ke dalam mess yang tidak terkunci dan dengan mudah bisa dibuka untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan pada saat itu situasi mess masih dalam keadaan sepi, kemudian sekira 15 menit kemudian RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI keluar dari dalam mess dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi: BE 6898 YT dan membawanya sampai ke pinggiran kali di samping Mess PT BAJ Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah RAHMATULLAH bin KARTUBI dengan mengatakan hasil curian berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUARDI bin MARZUKI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUARDI bin MARZUKI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam Mess PT BAJ di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi: BE 6898 YT, Nomor Rangka : MH35D9203BJI89779, Nomor Mesin : 5D9-1189809, 1 (satu) buah helm KYT berwarna putih dan 1 (satu) buah jam tangan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUARDI bin MARZUKI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama dengan RAHMATULLAH bin KARTUBI (dalam berkas terpisah) dan APRIYADI bin SARNUBI (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berkumpul di Rk. 08, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa diajak oleh RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI untuk mencuri sepeda motor, namun Terdakwa menjawab "kalian saja, saya yang memantau situasi di luar", kemudian RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI masuk ke dalam mess yang tidak terkunci dan dengan mudah bisa dibuka untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan pada saat itu situasi mess masih dalam keadaan sepi, kemudian sekira 15 menit kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH bin KARTUBI dan APRIYADI bin SARNUBI keluar dari dalam mess dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi: BE 6898 YT dan membawanya sampai ke pinggiran kali di samping Mess PT BAJ Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah RAHMATULLAH bin KARTUBI dengan mengatakan hasil curian berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUARDI bin MARZUKI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI bin MARZUKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 349/Pid.B/2012/PN.GS tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI bin MARZUKI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2013/PN.GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 06 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 06 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena putusan bebas Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 349/Pid.B /2012/PN.GS, tanggal 11 Februari 2013 atas nama Terdakwa Terdakwa SUARDI bin MARZUKI tersebut diatas tidak menerapkan peraturan_hukum sebagaimana mestinya seperti yang disyaratkan oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas seperti itu Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum anggap merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*), oleh sebab itu dapat dimohonkan kasasi berdasarkan :

a. Yurisprudensi :

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa : “ terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 892 K/ Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa: “ Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu “,
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No:449 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa : “ Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi “.

- ### b. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 lampirannya berbunyi :
- “ bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedasarkan situsasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”

Bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana telah diraikan diatas maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan putusan dimaksud tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang disaratkan oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

a.

Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP :

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” penjelasannya berbunyi : “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian majelis hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini” dimana putusan majelis hakim



tersebut, didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan :

1. Pada dakwaan Kesatu yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2. Pada dakwaan Kedua yaitu unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Untuk membahas unsur-unsur pasal yang tidak terbukti menurut Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 349/Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 11 Februari 2013, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada dakwaan Kesatu yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil sesuatu barang, dalam fakta yang terungkap di persidangan yang didasari pada berkas perkara yang telah memenuhi unsur formil dan materiil dan diperkuat oleh keterangan para saksi kunci yaitu saksi JOKO SUSILO bin BAMBANG, saksi DEDI PRAMONO bin MARYOTO, Saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI, saksi APRIYADI bin SANURBI serta saksi verbal lisan saksi BAYU AGUS TANOTO bin SUYUT, saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN, saksi HERLAN JAMES PARINGOTAN GULTOM, saksi JOKO NURBIANTORO.
 - Berdasarkan keterangan para saksi termasuk saksi mahkota yaitu saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI (dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu menerangkan bahwa di dalam Berkas Perkara pada hari Selasa tanggal 03 juli 2012 sekira jam 02.00 WIB didalam mess PT.BAJ Terdakwa ikut bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI bin SANURBI dan JONI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR milik saksi korban BUDI CAHYONO bin KUSUMARTONO lalu diperkuat dengan keterangan saksi APRIYADI bin SANURBI (dalam berkas terpisah) dan peran Terdakwa yaitu memantau situasi diluar yang bertugas mengawasi sekitar Mess. Bahwa dalam fakta persidangan saksi mahkota yaitu saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI dan saksi APRIYADI bin SANURBI (dalam berkas terpisah) mencabut seluruh keterangannya di dalam persidangan.

- Bahwa saksi JOKO SUSILO bin BAMBANG dan saksi DEDI PRAMONO bin MARYOTO keduanya menerangkan bahwa Bahwa benar yang hilang adalah 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi: BE 6898 YT milik saksi korban BUDI CAHYONO bin KUSUMARTONO, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak kejadian pencurian di mess PT. BAJ saksi korban BUDI CAHYONO bin KUSUMARTONO mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena yang saksi ketahui pada saat itu saksi korban mendatangi Mess milik saksi karena Mess milik saksi dan saksi korban bersebelahan kemudian menanyakan kepada saksi siapa yang meminjamkan motor saksi korban dan saksi berkata "tidak tahu" karena ketika saksi korban mendatangi mess saksi sedang mandi, kemudian setelah itu saksi menelpon saksi JOKO SUSILO menanyakan mengenai sepeda motor milik saksi korban apakah saksi JOKO SUSILO meminjamnya, tetapi saksi JOKO SUSILO juga tidak mengetahui motor tersebut. Sehingga kemudian saksi dan saksi korban langsung melaporkan kepada pihak keamanan pabrik dan dilaporkan ke Polsek Terusan Nunyai.

2. Pada dakwaan Kedua yaitu unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Pembantuan adalah salah satu bentuk deelneming yang diatur di dalam Buku I Bab V Pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP, Menentukan: dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Didalam pasal ini dengan tegas disebutkan kata “kejahatan”. Ini berarti hanya membantu melakukan kejahatan saja yang dapat dipidana, dengan kata lain membantu melakukan “pelanggaran” tidak dipidana. Hal ini juga secara tegas diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 60.

- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum keterangan saksi mahkota yaitu saksi APRIYADI bin SANURBI bahwa benar saksi mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BE 6898 YT yang tidak saksi ketahui sepeda motor tersebut milik siapa, yaitu pada sekitar bulan Juli tahun 2012 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan JONI (DPO) yang masuk untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Kemudian cara saksi dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMATULLAH bin KARTUBI dan SUARDI bin MARZUKI sedang berkumpul di Rk.08 Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar pukul 02.00 WIB subuh kami ke luar menuju PT. BAJ Kampung Gunung Batin Udik kemudian main ke mess PT.BAJ lalu melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BE 6898 YT warna putih yang berada didalam mess, setelah itu saksi dan RAHMAT masuk ke dalam mess dengan cara membuka palang pintu dari atas pintu untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BE 6898 YT warna putih milik korban, dan pada saat itu SUARDI berada 7 (tujuh) meter dari mess untuk memantau situasi. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari dalam Mess kemudian saksi dan RAHMAT mengeluarkan sepeda motor dari dalam mess lalu kami bertiga ke luar membawa sepeda motor tersebut melalui kali kecil ke kebun sawit belakang PT.BAJ setelah itu sepeda motor kami bawa ke rumah RAHMAT di Kampung Gunung Batin Baru, setelah menjual motor kemudian dia mengatakan bahwa sepeda motor laku dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil menjual sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp650.00,00 (enam ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah mendapatkan bagian hasil pencurian tersebut saksi berikan kepada ibu saksi yang bernama NURHAYATI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa tidak tahu dan tidak terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut, apabila Majelis Hakim hanya didasarkan pada pengakuan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yaitu keterangan saksi verbal lisan yaitu saksi BAYU AGUS TANOTO bin SUYUT, saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN, saksi HERLAN JAMES PARINGOTAN GULTOM, saksi JOKO NURBIANTORO, mereka yang menangkap dan memeriksa Terdakwa berdasarkan dari pengembangan dari saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI yang tertangkap terlebih dahulu (yang saat ini sedang menjalani hukuman karena perkara lain yaitu membawa senjata tajam), menerangkan bahwa menurut keterangan saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI yang diperiksa oleh saksi verbal lisan JOKO NURBIANTORO pada saat terjadi pencurian di dalam Mess PT. BAJ Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya memantau situasi diluar mess PT. BAJ, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi verbal lisan HERLAN JAMES PARINGOTAN GULTOM yang memeriksa saksi APRIYADI bin SANURBI bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2012 jam 24.30 WIB, dengan prosedur pemeriksaan yaitu Terdakwa bercerita panjang lebar kemudian dan kemudian diketik, semua yang teruang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang saksi ketik yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa. Untuk itu unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menurut Muljatno mengatakan, ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih sebagai pembuat dan pembantu, dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu dan membantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hamper mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana (Muljatno, 1979;54).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim untuk pembuktian unsur ini, Majelis Hakim dalam perkara ini berpatokan hanya kepada keterangan Terdakwa yang merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Apa yang diterangkan dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat terhadap dirinya sendiri (Asas Terhadap Penilaian Keterangan Terdakwa) yang dikutip dari M.YAHYA HARAHAP; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hlm 300.
- Selain itu dalam fakta persidangan saksi-saksi yang diperiksa yaitu saksi JOKO SUSILO bin BAMBANG dan saksi DEDI PRAMONO bin MARYOTO menerangkan bahwa Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena perbuatannya di kampung yang merupakan tetangga dekat dari saksi JOKO SUSILO bin BAMBANG.
- Bahwa unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa, namun dengan adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*culpa*) serta tidak adanya alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf untuk itu unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menurut penuntut umum telah terbukti.

b. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

- Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa;
- Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.
- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat (pada halaman 14), terhadap keterangan para saksi yaitu saksi JOKO SUSILO bin BAMBANG, saksi DEDI PRAMONO bin MARYOTO, saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN, saksi HERLAN JAMES PARINGOTAN GULTOM, saksi JOKO NURBIANTORO dan keterangan para saksi tersebut telah dibantah semua oleh Terdakwa, begitupun saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI, saksi APRIYADI bin SANURBI keduanya merupakan saksi mahkota dalam perkara ini mencabut kembali keterangan pemeriksaan di penyidikan dengan alasan tidak sanggup menahan siksaan, diancam dan dipaksa untuk yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan, haruslah di kesampingkan. Apabila semua Terdakwa mencabut keterangannya pada tahap penyidikan dengan alasan adanya kekerasan, tanpa mereka dapat membuktikan ada bekas luka seperti memar, sundutan rokok, lumpuh, dsb maka apakah semua Terdakwa akan diputus bebas oleh Hakim? sebagai contoh pencurian dalam keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan yang dilakukan sekelompok orang pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB ketika semua orang sedang beristirahat, lalu tidak diketahui siapa pelaku pencurian dan tidak ada satupun korban ataupun saksi yang melihat para pelaku, satu-satunya yaitu dari barang bukti kehilangan milik saksi korban serta teman-teman Terdakwa (saksi mahkota) yang berjumlah lebih dari satu orang yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, namun ketika semuanya dihadapkan di persidangan ternyata keterangan mereka pun dicabut, apakah dalam hal tersebut hakim tidak memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang? (Pasal 183 KUHP). Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP dapat disimpulkan bahwa “keyakinan Hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun hakim tampak lebih dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua).

- Dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP saksi, maka otomatis dakwaan Penuntut Umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Pejabat penyidik ini merupakan saksi verbal lisan. Berdasar Pasal 163 KUHP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP saksi. Namun, hal yang penting di sini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan tahap penyidikan Penuntut Umum menghadirkan penyidik/verbal lisan guna diminta keterangan di persidangan apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, (mengingat) pada umumnya Terdakwa mengemukakan dalih pencabutan keterangannya karena keterangan tersebut diberikan atas paksaan/tekanan penyidik. Mempergunakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHP.
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap fakta bahwa adanya alat bukti petunjuk yaitu saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN memperlihatkan rekaman interogasi terhadap



Terdakwa dan diperdengarkan di persidangan yang pada pokoknya rekaman tersebut berisi “Terdakwa ikut terlibat melakukan pencurian sepeda motor di dalam mess PT. BAJ bersama dengan RAHMAT, APRIADI dan JONI dimana peran Terdakwa adalah menunggu diluar dan memantau situasi sekitar, sedangkan yang masuk dan mengambil sepeda motor adalah APRIYADI dan JONI lalu Terdakwa mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” sehingga dapat menjadi sebuah alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (1) KUHP), dan cara yang dilakukan untuk memperoleh petunjuk yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHP). Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari persesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.

- Syarat-syarat alat bukti petunjuk menurut Darwan Prints, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan: Jakarta, hal 107 adalah:
 - a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
 - b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
 - c. Berdasarkan pengamatan Hakim baik dari keterangan Terdakwa maupun saksi di persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 325/Pid.B/2011/PN.GS, tanggal 16 Februari 2012 dalam pertimbangannya, mengenai keterangan para saksi yang dibantah oleh Terdakwa sangat tidak tepat karena dalam dalam BAP Terdakwa mengakui bahwa telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dan sesuai Berita Acara Hal tersebut berdasarkan pada Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) pada hari Selasa tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Jaksa Penuntut Umum Venny Prihandini, S.H. telah memeriksa Tersangka SUARDI bin MARZUKI yang isinya menerangkan :

“karena saya membiarkan mereka mencuri sepeda motor di Mess, Apri dan Joni”.

Yang selanjutnya Tersangka menerangkan sesuai dengan keterangan tersebut dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik di Polsek Terusan Nunyai pada tanggal 08 Oktober 2012 pada saat dilaksanakan Tahap II (yaitu pelimpahan Tersangka dan barang bukti) pada Kejari Gunung Sugih, tersebut para Terdakwa menjelaskan masing-masing peranan dalam tindak pidana pencurian yang disangkakan kepadanya. Selanjutnya Berita Acara dimaksud dibacakan dan dijelaskan kepada Tersangka dan ia menyetujui keterangan tersebut dan untuk memperkuatnya Tersangka membubuhkan tanda tangannya. Pelaksanaan tahap II dilakukan tanpa ada paksaan ataupun arahan sehingga keterangan para Terdakwa dalam BA-15 dapat dijadikan salah satu bukti pendukung yaitu alat bukti surat. Mengingat pertimbangan perbuatan Terdakwa Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *visum et repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.

- Keterangan Terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan sebagai “petunjuk”. Keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dicabut Terdakwa kembali di sidang pengadilan, mesti mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No.177 K/Kr/1965, yang menegaskan “ bahwa pengakuan- pengakuan Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau kembali dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299K/Kr/1959, yang menjelaskan “pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”. Dari putusan tersebut dapat dilihat , antara lain:

- .i Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis.
 - .ii Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
 - .iii Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.
- Bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan saksi saksi APRIYADI bin SANURBI (dalam berkas terpisah) dan saksi RAHMATULLAH bin KARTUBI dalam memberikan keterangan saksi di depan persidangan, berbeda dengan BAP Saksi pada tingkat penyidikan. Saksi dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).
 - Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Gunung Sugih, dalam putusannya sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagai berikut :

- Bahwa sebagian besar saksi di bawah sumpah di persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam perkara pencurian sepeda motor yang didakwakan kepada Terdakwa, hanya saksi Rahmatullah saja yang menyebut Terdakwa ikut dalam perkara pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah dan alat bukti tidak cukup membuktikan tentang keterlibatannya dalam tindak pidana yang didakwakan, karena pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara, tetapi di rumahnya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih di

Mess PT.BAJ di Kampung Gunung Batin Udik adalah Apriyadi bersama temannya Joni dan Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 11 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **H. Margono, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.
ttd/H. Margono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)